

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PREMANISME DAN PENEGAKKAN HUKUMNYA DI DESA SUNGAI LUAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Fitri Wahyuni¹, Siti Rahmah², Darmiwati³
^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri), Riau
*fw160586@gmail.com

ABSTRAK

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum, premanisme merupakan perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dewasa ini semakin meningkat bukan hanya di Perkotaan tetapi juga di Pedesaan. Premanisme ini menimbulkan keresahan terhadap masyarakat merasa kejahatan tersebut. Salah satunya di Desa yang menjadi tempat premanisme tersebut adalah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri melaksanakan penyuluhan hukum tentang Premanisme dan Penegakkan Hukumnya di desa tersebut sebagai upaya preventif agar kejahatan premanisme tersebut tidak terulang kembali. Dengan teknik pengumpulan data berupa studi Kepustakaan dan ceramah, sumber data melalui bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan Hukum Sekunder. Cara Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penyuluhan hukum tersebut bahwa kejahatan premanisme tersebut semakin marak terjadi diakibatkan pengetahuan masyarakat yang minim tentang aturan hukum bahwa premanisme ini dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Selama ini masyarakat menilai bahwa kejahatan premanisme tersebut tidak dapat dijatuhkan sanksi karena masyarakat takut melapor disebabkan pelaku premanisme selalu mengancam korban dan keluarganya.

Kata kunci: Premanisme, penegakkan hukum, penyuluhan hukum

LEGAL EXPLANATION ABOUT PREMANISM AND ENFORCEMENT OF THEIR LAW IN SUNGAI LUAR VILLAGE, BATANG TUAKA DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY

ABSTRACT

Thuggery is a crime that very often occurs not only in cities but also in rural areas. It is not uncommon for this crime to cause victims so that the community feels uneasy about the crime. one of them is a village that is a place of thuggery is a river village outside Batang Tuaka sub-district. The law study program at the law faculty of the Islamic University of Indragiri conducted legal counseling about the dangers of thuggery in the village as a preventive measure so that the crime of thuggery does not happen again. with Data Collection Techniques in the form of Library Studies and Lectures, data sources are through Primary Law materials, namely positive legal materials that are binding and consist of statutory regulations and Secondary Law materials. Qualitative descriptive analysis method. The results of the legal counseling show that thuggery crimes are

increasingly occurring due to the lack of public knowledge about the legal rules that thuggery can be subject to criminal sanctions as regulated in the Criminal Code. So far, the community considers that thuggery crimes cannot be sanctioned because people are afraid to report them because thugs always threaten the victim and his family

Keywords: *Thuggery, law enforcement, legal education*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah aksi premanisme pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Oleh karena itu pentingnya dilakukan penyuluhan hukum tentang premanisme dan penegakkan hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir agar masyarakat memahami pentingnya ikut peran serta melaporkan peristiwa fenomena premanisme terjadi dalam masyarakat

Premanisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat (Agus Satrio Nugroho: 2017). Aktifitas premanisme sering dijumpai di beberapa area keramaian masyarakat namun tidak menutup kemungkinan yang sepi dan jauh dari keramaian publik. Tindakan premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat, hal ini yang kemudian disampaikan oleh Koentjoro bahwa kejahatan merupakan sifat bawaan manusia (Koentjoro : 2011).

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan isme yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata

preman, yang pertama yaitu swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil, arti kata yang kedua yaitu sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), dan yang arti kata yang ketiga yaitu kuli yang bekerja menggarap sawah. Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan. (<https://everdhandya.wordpress.com:2012>).

Kunarto berpendapat bahwa menjadi seorang preman berarti telah mendeklarasi posisinya di masyarakat sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan serta keterampilan yang memadai (Kunarto: 2000) Tindakan premanisme lazimnya dimanifestasikan melalui cara yakni pemerasan dan pemaksaan serta diikuti dengan ancaman berupa kekerasan seksual, fisik ataupun psikis. Konsep demikian yang menjadi sebuah alasan utama mengapa masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran premanisme. Tindakan premanisme yang lazimnya terjadi di Desa Sungai Luar kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri hilir dilakukan secara berkelompok maupun secara individu. Keberadaan preman di wilayah tersebut sering terjadi di jalan-jalan yang sepi dengan melakukan pemerasan terhadap korban disertai penganiayaan dan tidak jarang tindakan preman yang dilakukan berdampak pada hilangnya nyawa dari seorang korban.

Secara konkret tidak diketahui kapan perbuatan itu dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab tidak diketahui apa batasan tentang preman dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Adapun beberapa jenis dari tindak pidana yang terjadi lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut untuk melakukan kejahatan. Faktor awal timbulnya premanisme yaitu dengan adanya pembentukan geng, dimana geng ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai geng, maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung didalamnya dan melakukan perbuatan kekerasan seperti pemerasan, merusak,

mengancam, ngebut-gebut dijalanan, dan pada akhirnya akan membentuk menjadi seorang preman. Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Dari realitas yang ada, bahwa mencegah perilaku kejahatan akan sangat sulit. Mengingat angka kejahatan tidak pernah menurun, melainkan semakin hari semakin meningkat.

Tindakan premanisme lazimnya dimanifestasikan melalui cara yakni pemerasan dan pemaksaan serta diikuti dengan ancaman berupa kekerasan seksual, fisik ataupun psikis. Konsep demikian yang menjadi sebuah alasan utama mengapa masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran premanisme. Tindakan premanisme yang lazimnya terjadi di Desa Sungai Luar kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri hilir dilakukan secara berkelompok maupun secara individu. Keberadaan preman di wilayah tersebut sering terjadi di jalan-jalan yang sepi dengan melakukan pemerasan terhadap korban disertai penganiayaan dan tidak jarang tindakan preman yang dilakukan berdampak pada hilangnya nyawa dari seorang korban.

Perbuatan premanisme memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang tapi tindakan kejahatan premanisme pada dasarnya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya. Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal-pasal yang berkaitan.

Aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya, sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Fenomena premanisme yang terjadi di Desa

Sungai luar kecamatan batang tuaka tersebut sangat jarang dilaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan masyarakat setempat khawatir apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan mengancam keamanan anggota keluarga pelapor dan pelaku premanisme di desa tersebut merupakan keluarga dari tokoh yang ada di desa setempat. Menyikapi persoalan Preman yang sangat mengganggu keberadaan ditengah-tengah masyarakat yang menimbulkan rasa takut melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, seperti melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan percaloan, pencurian, pembunuhan, intimidasi dan lain sebagainya, maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum tentang Premanisme dan penegakkan hukumnya di Desa sungai Luar kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri hilir.

METODE

1. Metode dan Data

Pada pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan yaitu metode ceramah dengan memberikan materi penyuluhan hukum tentang premanisme yang sebelumnya data-datanya diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung sebelum pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

2. Lokasi

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna memudahkan melakukan pengabdian masyarakat, maka diambil lokasi Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan lokasi tersebut didasarkan

kepada pertimbangan bahwa Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka tersebut sangat tinggi dengan aksi premanisme Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek premanisme dewasa ini tumbuh di berbagai daerah dan di berbagai lini kehidupan manusia. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan. Secara singkat premanisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum di masyarakat. Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme disebut sebagai preman, sebutan tersebut didasarkan pada pengertian preman yang berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yaitu orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya (Ida Bagus Pujaastawa: 2011). Pada dasarnya orang yang disebut sebagai preman adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak berpenghasilan tetap, sehingga orang tersebut mengandalkan berbagai cara untuk menghasilkan uang dengan cara memeras dan mengancam.

Premanisme merupakan perilaku yang sangat meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia (Koentjoro: 2011). Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan

ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya (Ediwarman: 1995) Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan rasa takut yang dihasilkan oleh penampilan secara fisik dan kehidupan keseharian yang cenderung melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, seperti melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan percaloan, pencurian, pembunuhan, intimidasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab 3 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut dipergunakannya cara-cara diluar hukum seperti pungutan liar, premanisme dan penyelewengan lainnya untuk mencapai tujuan melanjutkan kehidupan mereka dengan melakukan suatu tindakan kriminal. Pada umumnya preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarah dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut.

Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal (Koentjoro. 2011).

Untuk itu merupakan tugas aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pegayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme (Suparlan: 1999). Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap

kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di desa sungai luar kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai di wilayah tersebut.

Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Tentang Premanisme dan Penegakkan Hukumnya Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan. Persiapan Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dari survei tempat pengabdian masyarakat yaitu Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah dilakukan survei dan dinyatakan tempatnya sesuai dengan rencana kemudian dibuat surat permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir berupa Pengurusan administrasi (surat-menyurat), persiapan alat dan bahan serta akomodasi dan persiapan tempat untuk pendidikan (penyuluhan) yaitu menggunakan aula desa tersebut
2. Kegiatan pendidikan (penyuluhan), Penyuluhan hukum dimulai dan dibuka dengan pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat Desa Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi sasaran kegiatan Penyuluhan Hukum menitik beratkan pada sasaran peserta yang akan diberikan Penyuluhan Hukum ini berasal dari Aparat desa dan tokoh masyarakat.
3. Pemberian materi, sebelum memberikan materi penyuluhan hukum, didapat pernyataan dari masyarakat setempat bahwa premanisme sering terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut sering mengganggu bahkan

meresahkan masyarakat pelaku premanisem kerap menimbulkan korban dan masyarakat tidak berani melaporkan kejahatan premanisme tersebut dikarenakan tidak mengetahui aturan hukum tentang premanisme tersebut. Dalam Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut dijelaskan bahwa tentang premanisme dan aturan hukum yang mengaturnya dan penyuluhan hukum ini merupakan program pembinaan dan upaya menyampaikan informasi terhadap masyarakat akan sadar dampak premanisem dalam lingkungan, adanya melaksanakan penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat bermuara pada meningkatnya kesadaran hukum akan terbentuk sifat untuk taat terhadap norma hukum dilingkungan masyarakat di Desa Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum ini adalah bertujuan meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya serta setiap individu pada khususnya, tumbuh kembangkan pemahaman sikap antisipasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum terhadap anggota masyarakat dan aparat desa untuk mewujudkan keamanan dari ancaman dari aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat sehingga perlu tegakkan hukum dilingkungan.

4. Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit oleh masing-masing narasumber, Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga masyarakat dan aparat desa mampu memahami materi yang disampaikan. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta terlihat bahwa peserta lebih memahami tentang premanisme dibandingkan sebelum adanya penyuluhan hukum selama kurang lebih 45 menit peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan *door prize* sebagai tanda apresiasi bagi peserta yang memahami materi dengan baik.
5. Penutupan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum diakhiri dengan pemberian *door prize* bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan dan dilanjutkan berfoto bersama dengan peserta penyuluhan dari Aparat desa dan tokoh masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum terpadu tentang Premanisme Dan Penegakkan Hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan lancar bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aparat desa dan tokoh masyarakat juga mengharapkan kembali akan adanya melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan mereka yang ada di Desa Sungai Luar tersebut. Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap masyarakat terutama mengenai tentang bahaya Premanisme.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum terpadu Tentang Premanisme Dan Penegakkan Hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan respon yang antusias dari para masyarakat dan aparat desa Kabupaten Indragiri Hilir. Penyuluhan hukum terpadu sangat perlu dilakukan pada seluruh masyarakat terutama pada masyarakat Desa sungai luar karena banyaknya terjadi kejahatan premanisme dan menghindari masyarakat main hakim sendiri sehingga terwujud kesadaran hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku

Agus Satrio Nugroho, et.al, 2017, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang", Jurnal Hukum Diponegoro (Diponegoro Law Journal), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1

Ediwarman. (1995). Preman dan Kejahatan ditinjau dari Sudut Kriminologi, Makalah. Medan: Fakultas Hukum USU.

Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. Urgensi perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT.Raja Grafindo Utama

Koentjoro, 2011, "Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial", Yogyakarta: BP.UGM

Kunarto. 1999, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Jakarta: Cipta Manunggal.

_____, 2000, "Kejahatan Berdimensi Baru", Jakarta: Cipta Manunggal

Rahmawati, L, 2002, Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi), (Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa.

Suparlan.2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

b. Peraturan-perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Website

Eep Saefulloh. Arsip Refleksi (15) Tentang Premanisme. http://www.endariekspres.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=122
.> [30 Januari 2009] pukul 18.21

Elwin Tobing. Premanisme dan Tantangan Sosio-politik dan Budaya. [30 April 2009] pukul 07.23

Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. Premanisme Dalam Teori Labeling. <http://www.eramuslim.com>

http://www.kendariekspres.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=122 .> [30 maret 20021] pukul 18.21